

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sesuatu hal penting bagi perusahaan guna menggambarkan posisi keuangan perusahaan serta berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal (Gultom, 2020). Dalam praktiknya, menurut Widyanti *et al.* (2023), perusahaan diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dalam Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang telah diaudit tersebut digunakan sebagai gambaran tentang citra perusahaan (Aisyah *et al.* 2023).

Melalui hal tersebut, dalam mengaudit laporan keuangannya, perusahaan membutuhkan auditor eksternal atau akuntan publik (Kuntadi, 2020). Kondisi tersebut berakibat pada peningkatan permintaan audit atas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui PJOK No. 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan haruslah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Laporan Periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada bulan September tahun 2022, terjadi peningkatan jasa profesi keuangan Akuntan Publik dari periode sebelumnya. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa attestasi atau pendapat independen seorang auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Salah satu jasa attestasi yang diberikan oleh akuntan publik adalah *auditing* (Syahputra & Andyarini, 2021). Dengan demikian, dalam praktiknya, *auditing* memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan sebab mampu memberikan pengaruh yang signifikan bagi operasional perusahaan (Sari *et al.* 2023). Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik lebih dapat diandalkan dan dipercaya (Dewi *et al.* 2023)

Menurut Ramadhan *et al.* (2023), penggunaan laporan yang telah diaudit dapat menjelaskan tindakan manajer perusahaan terhadap investor dan kreditur agar tidak terjadi asimetri informasi. Investor akan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja manajer perusahaan, di lain sisi, kreditur menggunakan laporan keuangan tersebut untuk menilai kelayakan kredit perusahaan serta menyetujui atau tidak pinjaman yang diajukan.

Oleh sebab itu, menurut Listya & Siregar (2020) tugas audit sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup sebagai alat untuk menentukan

apakah laporan keuangan telah tersusun sesuai dengan standar akuntansi atau tidak.

Dalam praktiknya, laporan keuangan yang telah diaudit berasal dari negosiasi antara auditor dan kliennya (*auditee*) (Ramadhan *et al.*, 2023). Melalui negosiasi tersebut, auditor akan berada pada posisi yang sulit sebab auditor akan mempertimbangkan posisinya antara harus mengevaluasi kewajaran laporan keuangan kliennya sesuai dengan kode etik profesi atau menyembunyikannya jika auditor menemukan temuan audit yang akan merugikan perusahaan (Yusica & Sulistyowati, 2020).

Asri & Nurbaiti (2024) menjelaskan bahwa negosiasi yang dilakukan biasanya terkait dengan besaran biaya atau *fee* yang dibayarkan oleh klien kepada auditor. Hal ini sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan komisi yang tertuang dalam Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan Pasal 4 yang menyatakan bahwa ketika memberikan jasanya, Akuntan Publik / KAP, dalam hal ini adalah auditor, berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara auditor dengan entitas kliennya sesuai dengan Surat Perikatan. Melalui pernyataan tersebut, pihak KAP maupun klien dapat leluasa dalam melakukan negosiasi untuk menentukan besaran audit *fee* (Yusica & Sulistyowati, 2020).

Namun, menurut Gultom *et al.* (2021), melalui negosiasi, besaran audit *fee* dapat menjadi bervariasi dan memungkinkan adanya praktik kecurangan dalam menentukan besaran audit *fee* baik menaikkan maupun menurunkan besaran

imbalan tersebut secara tidak wajar. Hal ini dikarenakan tidak ada penentuan secara jelas mengenai besaran audit *fee* dan hanya berpatok pada ketentuan IAPI yang menetapkan indikator minimal jasa per jam kerja (*minimum hourly charge-out rates*) auditor (Yusica & Sulistyowati, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Setyawati & Apandi (2019) berpendapat bahwa dalam praktiknya, terdapat penetapan audit *fee* yang tidak biasa atau disebut sebagai *abnormal audit fee*.

Penelitian Mendiratta (2019) menyebutkan bahwa *abnormal audit fee* adalah perbedaan antara *fee* audit aktual yang dibayarkan oleh klien kepada auditor dengan ekspektasi audit *fee* normal yang dikenakan dalam perikatan audit. Sejalan dengan hal tersebut, Shafira & Keristin (2022) berpendapat bahwa terdapat dua macam *abnormal audit fee*, yakni *positive abnormal audit fee* dan *negative abnormal audit fee*. Setyawati & Apandi (2019) menjelaskan bahwa *positive abnormal audit fee* adalah ketika auditor menerima audit *fee* di atas biaya normal, sedangkan, Gultom *et al.* (2021) berpendapat bahwa *negative abnormal audit fee* adalah ketika auditor menerima audit *fee* di bawah biaya normal.

Kasus audit *fee* sendiri masih menjadi perbincangan yang cukup panjang hingga saat ini. Berawal dari kasus Enron, perusahaan energi di Amerika Serikat, dengan Arthur Andersen yang sangat terkenal di dunia terkait dengan audit *fee* yang diberikan oleh Enron kepada KAP Arthur Andersen atas jasa auditnya. Mulanya, Enron Corporation melakukan penggelembungan laba perusahaan yang bertujuan untuk menyembunyikan kerugian dan utang perusahaan (Erwin, 2021). Arthur Andersen mengabaikan *fraud* yang dilakukan oleh Enron dalam menutupi

kerugian sebesar \$600 juta (Ramadhan *et al.*, 2023). Arthur Andersen membiarkan adanya manipulasi laba yang tersaji dan mendapatkan *fee* audit hingga \$25 juta dari Enron Corporation pada tahun 2000. Nilai tersebut belum termasuk uang sebesar \$27 juta sebagai *fee* konsultan dan pekerjaan lainnya. Selain itu, Enron berpotensi menjadi *client* \$100 juta pertahun bagi Arthur Andersen. Hal inilah yang menyebabkan Arthur Andersen mengabaikan *fraud* yang dilakukan oleh Enron untuk mempertahankan Enron supaya menjadi *client* tetap (Erwin, 2021).

Kasus yang melibatkan audit *fee* di Indonesia adalah terlibatnya auditor BPK Sigit Yugoharto atas penerimaan suap yang diberikan oleh Setia Budi, selaku *general manager* PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi. Setia Budi didakwa memberi suap motor Harley Davidson seharga Rp115 juta dan fasilitas hiburan malam sebelum akhirnya auditor mengubah hasil temuan auditnya terhadap PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi. Kedua fasilitas tersebut diberikan sebagai hadiah kepada Sigit yang telah berhasil mengubah hasil temuan sementara Tim Pemeriksa BPK atas pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi Tahun 2015-2016. Kenyataannya, upah auditor BPK yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 188 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa auditor BPK tidaklah menerima audit *fee* dari kliennya, melainkan tergantung pada jabatan, golongan, dan kinerjanya. Melalui kasus tersebut, disimpulkan bahwa hubungan ekonomi antara

pihak manajemen dengan seorang auditor dapat memengaruhi independensi seorang auditor.

Selain itu, fluktuasi audit *fee* yang dibayarkan oleh perusahaan di Indonesia salah satunya contohnya adalah melalui kasus PT Garuda Indonesia Tbk., di mana terlibatnya Kasner Sirumapea, seorang Akuntan Publik dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang termasuk dalam anggota BDO International Limited dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk. tahun buku 2018. Walaupun PT Garuda Indonesia Tbk. menjadi salah satu maskapai penerbangan tertua di Indonesia, hal tersebut tidak membuat PT Garuda Indonesia Tbk. terbebas dari *financial fraud*. Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia Tbk. terkena kasus yang menyangkut salah penyajian laporan keuangan yang berawal ketika dua komisaris PT Garuda Indonesia Tbk., Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani LKT PT Garuda Indonesia Tbk. akibat adanya masalah dalam pengakuan pendapatan (Abdillah *et al.* 2023).

Pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2018 silam, PT Garuda Indonesia Tbk. berhasil mencatatkan laba sebesar US\$5,02 juta. Padahal, setahun sebelumnya, yakni 2017, PT Garuda Indonesia Tbk. masih mengalami kerugian sebesar US\$213,2 juta. Hal ini sangatlah mengejutkan, lantaran pada laporan triwulan ketiga tahun 2018, PT Garuda Indonesia Tbk. masih mengalami kerugian sebesar US\$110,2 juta. Artinya, dalam waktu kurang lebih tiga bulan, PT Garuda Indonesia Tbk. telah mengalami lonjakan laba sebesar US\$105,2 juta atau setara Rp1,473 triliun (asumsi kurs adalah Rp14.000). Lonjakan laba tersebut akibat

adanya akrual atas pendapatan kerja sama antara PT Garuda Indonesia Tbk. dengan PT Mahara Aero Teknologi sebagai penyedia layanan *wi-fi on board* dan hiburan sebesar US\$239,94 (Triandi & Christine, 2022).

Akibat dari manipulasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk., Otoritas Jasa Keuangan memutuskan PT Garuda Indonesia Tbk. untuk mengkaji ulang LKT-nya dan melaporkannya paling lambat pada tanggal 26 Juli 2019. Selain itu, sanksi dikenakan juga kepada auditor, Kasner Sirumapea, berupa pembekuan izin, serta KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang terbukti melakukan kesalahan dalam penyajian hasil audit (Christian & Junnestine, 2021).

Penelitian lebih lanjut mengenai variasi variasi audit *fee* yang dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017, audit *fee* yang dibayarkan mengalami peningkatan sebesar 54,81% dari tahun 2016. Namun, pada tahun 2018, audit *fee* yang dibayarkan mengalami penurunan sebesar 15,73% dari tahun 2017. Penurunan ini terus berlanjut pada akhir tahun 2020, di mana penurunan audit *fee* mencapai 15%. Kenaikan maupun penurunan dari audit *fee* yang dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. belum dapat dikatakan sebagai *abnormal* audit *fee*. Hal ini dikarenakan perlu dilakukannya kajian akademis lebih lanjut untuk mengidentifikasi hal tersebut.

Berdasarkan kasus yang telah disinggung, fenomena pemberian suap kepada auditor maupun kecurangan dalam laporan keuangan dapat terjadi karena

kurangnya kemampuan auditor dalam menjalankan independensinya dan mengidentifikasi kesalahan (Gultom *et al.* 2021). Adanya keterkaitan antara audit *fee* dengan kualitas audit menjadi hal yang dapat diperdebatkan, pasalnya, pemberian audit *fee* yang tinggi belum tentu menjamin kualitas auditnya (Yusica & Sulistyowati, 2020).

Adapun faktor pertama memengaruhi *abnormal* audit *fee* di antaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Menurut Fisabilillah *et al.* (2020), faktor yang memengaruhi besaran audit *fee* adalah ukuran perusahaan, di mana semakin besar ukuran perusahaan, maka pengerjaan audit akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam memeriksa bukti-bukti yang ada, hal ini akan berpengaruh pada jumlah *staff* audit yang lebih banyak sehingga akan memengaruhi besaran audit *fee* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti *et al.* (2019), bahwa semakin besar perusahaan, semakin kompleks transaksi yang dilakukan, oleh karenanya, auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa bukti-bukti transaksi tersebut, sehingga audit *fee* yang dibebankan kepada klien (*auditee*) menjadi tinggi. Pendapat tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilaboya *et al.* (2017), di mana ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *abnormal* audit *fee*.

Selain ukuran perusahaan, faktor kedua yang memengaruhi *abnormal* audit *fee* adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut Amelia *et al.* (2022), profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan performa

manajer perusahaan. Penggambaran performa manajer dapat terlihat melalui kemampuan perusahaan mendapatkan laba. Menurut Sibuea & Astuti (2022), perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung akan membayar jasa audit yang lebih tinggi, hal tersebut karena diperlukannya pengujian validitas atas pengakuan dan biaya perusahaan untuk mencapai tingkat laba yang dilaporkan. Dengan demikian, proses pengauditan akan membutuhkan waktu yang lama. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2023) di mana profitabilitas berpengaruh positif terhadap *abnormal* audit fee.

Faktor ketiga yang memengaruhi *abnormal* audit fee adalah risiko perusahaan. Menurut Naibaho *et al.* (2021), risiko perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Fahrie & Hakim (2021) mengungkapkan bahwa risiko perusahaan akan memengaruhi besaran audit fee, sebab auditor eksternal juga memerlukan kemampuan serta waktu yang lama untuk melakukan proses audit. Hal ini disebabkan oleh sikap kompeten dan independen dari seorang auditor sangatlah dibutuhkan untuk mendeteksi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Naibaho *et al.*, 2021). Penelitian Sari *et al.* (2023) menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *abnormal* audit fee. Namun, penelitian Sibuea & Astuti (2022) menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Ketidakkonsistenan *research gap* yang telah dilakukan membuat peneliti ingin kembali meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *abnormal* audit fee. Faktor-

faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Dipilihnya judul skripsi ini adalah karena terdapatnya relevansi audit *fee* dalam biaya perusahaan serta faktor-faktor yang memengaruhi audit *fee* dan ke-*abnormal*-annya yang sangat penting bagi auditor, manajemen perusahaan, dan investor. *Abnormal* audit *fee* juga merupakan topik yang relatif baru dalam penelitian akuntansi dan masih banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor lain yang memengaruhi *abnormal* audit *fee*. Dipilihnya perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki kegiatan dengan skala besar serta kegiatan operasional yang kompleks dibandingkan dengan perusahaan lain. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan Terhadap *Abnormal* Audit Fee (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko perusahaan terhadap *abnormal* audit *fee*. Adapun perumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *abnormal* audit *fee* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia periode 2020-2022?
2. Apakah profitabilitas klien berpengaruh terhadap *abnormal* audit *fee* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia periode 2020-2022?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *abnormal* audit *fee* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian *abnormal* audit *fee* ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *abnormal* audit *fee* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia periode 2020-2022;
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas klien berpengaruh terhadap *abnormal* audit *fee* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia periode 2020-2022;
3. Untuk mengetahui apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *abnormal* audit *fee* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis dan praktis, berikut adalah beberapa manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi *abnormal audit fee* serta diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *abnormal audit fee*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Perusahaan diharapkan mampu untuk mengetahui lebih banyak bagaimana seluk-beluk perusahaan. Manajemen perusahaan juga diharapkan mampu menentukan besaran *audit fee* yang akan dibayarkan untuk dapat meningkatkan kredibilitas dalam menyajikan laporan keuangannya, sehingga laporan audit dapat dikeluarkan secara tepat waktu agar tidak mengeluarkan biaya audit tambahan kepada auditor.

b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penentuan *audit fee* yang wajar sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Hal ini diharapkan bisa mencegah persaingan yang tidak sehat antar KAP terkait dengan besaran *audit fee*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan mengenai isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang serta garis besar dari pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas, dikemukakan pula perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teori yang digunakan sebagai acuan dan dasar penelitian yang membuat peneliti melakukan analisis penelitian ini. Selanjutnya, dikemukakan pula penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdapat variabel-variabel bebas, di antaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Selain itu, variabel terikatnya adalah *abnormal audit fee*. Adapun populasi pada penelitian ini terdiri atas 73 perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia. Selain itu, periode penelitian yang dilakukan berlangsung dalam 3 tahun, yakni 2020-2022. Selain itu, terdapat pula jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 diuraikan mengenai deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian menggunakan beberapa metode analisis, seperti uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas, serta uji hipotesis, meliputi uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi. Terdapat pula pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko perusahaan terhadap *abnormal audit fee*.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *abnormal audit fee* sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *abnormal audit fee*. Terdapat pula keterbatasan serta saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.